

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR DI KABUPATEN BLITAR **(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar)**

Oktaviana Puspitasari¹, Suyeno², Didik Supriyanto³

*Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: naoktavia877@gmail.com*

ABSTRAK

Salah satu daerah yang paling sering mengalami bencana banjir adalah Kabupaten Blitar. Ini ditunjukkan oleh tingkat kejadian banjir yang bervariasi setiap tahunnya. Sehingga pemerintah menerapkan kebijakan penanggulangan banjir yang tertuang dalam Perbup Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang penanggulangan bencana. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir dapat diatur dengan baik, yang akan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Blitar di masa mendatang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan teori George C. Edward III untuk melakukan analisisnya. Empat indikator tersebut adalah komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi, antar organisasi), sumber daya (staf, kewenangan, informasi, fasilitas, disposisi, dan struktur birokrasi (SOP dan fregmentasi). Sebagaimana disebutkan oleh Miles Hubbarman dan Saldana (2014), analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan, condensation, dan display data. Untuk memastikan bahwa data penelitian adalah valid, peneliti menggunakan triangulasi metode dan sumber. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar berhasil, meskipun terdapat beberapa poin yang dapat diperbaiki untuk perbaikan di masa mendatang. seperti dalam hal penanggulangan banjir, di mana informasi tentang perbaikan dan pemeliharaan fasilitas, terutama saluran air (drainase dan irigasi), tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat, dan tidak cukup informasi tentang izin alih fungsi lahan. kebijakan tersebut sehingga diperlukan perbaikan untuk membuat implementasi kebijakan lebih baik di masa depan.

Kata kunci: Implementasi, Penanggulangan, Banjir.

Pendahuluan

Bencana alam sangat mungkin terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia karena banyaknya sumber daya alam dan keindahan alamnya. Karena letak geografis dan geologisnya yang unik, Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi, menurut halaman 13 buku Indeks Resiko Bencana Indonesia BNPB tahun 2020. Secara geologis, Indonesia terletak di antara dua Samudra Besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta Benua Asia dan Australia. Karena lokasinya di antara dua Samudra Besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan Benua Asia dan Australia, Indonesia juga rawan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrim, dan abrasi. Selain itu, penggunaan sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanur menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian bencana banjir adalah salah satu bencana alam yang mengancam saat curah hujan meningkat di beberapa wilayah Indonesia.

Banjir adalah fenomena alam yang sering terjadi di masyarakat, salah satu penyebabnya

adalah hujan deras dengan curah hujan tinggi. Selain curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir, tindakan manusia juga dapat mengubah tatanan ruang dan alam, seperti banjir bandang, badai, kenaikan permukaan air laut, curah hujan tinggi dan rendah, genangan air, dll. Selain itu, bencana banjir membuat pemerintah mengeluarkan dana tak terduga untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak oleh banjir. Tidak hanya pemerintah yang harus menangani masalah banjir, tetapi masyarakat juga harus terlibat dalam tanggap darurat..

Bencana banjir sering terjadi di Kabupaten Blitar setiap tahun. Untuk menangani banjir, ada beberapa lembaga yang ditetapkan oleh undang-undang di Kabupaten Blitar. Bertanggung jawab atas tanggap darurat terhadap bencana, termasuk banjir, adalah Departemen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Baik upaya struktural maupun nonstruktural dilakukan. Penanganan nonstruktural mencakup partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan dan kerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi banjir di masa

depan, serta perbaikan fisik seperti normalisasi waduk, sungai, DAM/bendungan, saluran air (irigasi, drainase), dan menjaga jalan tetap fungsional. Kabupaten Blitar terdiri dari pegunungan, dataran, dan pantai karena letak topografinya, dengan sisi selatan lebih panjang daripada sisi utara. Di mana Kecamatan Kademangan dan Sutojayan rawan banjir karena lokasinya di DAS Brantas. Anak air sungai Brantas, Sungai Bogel dan Sungai Bacem, tidak dapat menampung curah air hujan yang tinggi, yang menyebabkan banjir di Kabupaten Blitar. Stasiun Bogel mengalami curah air hujan lebih dari 300 mm/hari dan Stasiun Bacem mencapai 203 mm/hari.

Pada tahun 2022, curah hujan yang tinggi yang menyebabkan banjir di Kabupaten Blitar mencapai 300mm dan 204mm. Hujan ini termasuk dalam kategori rendah (0-100mm), sedang (100-300mm), tinggi (300-500mm), dan sangat tinggi (lebih dari 500mm). Karena debit air bendungan Lodoyo mencapai 900 meter kubik perdetik, volume air meningkat. Karena penanggulangan bencana adalah masalah internal pemerintah, pemerintah memiliki peran terpenting dalam menanganinya. Pada dasarnya, pemerintah bertanggung jawab atas penanggulangan bencana sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi. Memenuhi hak korban bencana dan memberikan pengungsian kepada komunitas yang terpengaruh sesuai dengan standar aturan pelayanan yang segera diupayakan. Setelah sejumlah bencana terjadi di Kabupaten Blitar, masyarakat lebih menyadari kerawanan dan kerentanan. Berbicara tentang banjir, perspektif dan metode penanggulangan bencana yang digunakan sebelumnya tidak memadai.

Berbagai kebijakan muncul untuk menangani bencana. Untuk menangani masalah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.3 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana diubah menjadi Peraturan Bupati Blitar No.84 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana. Menurut Peraturan Bupati No.5 Tahun 2013 tentang tata ruang wilayah kabupaten Blitar tahun 2011–2031, pasal 99 ayat 2 arahan zonasi kawasan ruangan, pasal 33 mengatur rehabilitasi dan rekonstruksi rancangan bangunan yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik untuk meningkatkan stabilisasi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan terhadap bencana. Selanjutnya, kebijakan penanggulangan banjir Kabupaten Blitar memiliki dua pola. Pola struktural mengatur peningkatan dan pembangunan sarana sedangkan pola non-struktural Mengurangi dampak bencana ini dapat dicapai melalui peraturan, meningkatkan ketangguhan masyarakat, dan pelatihan untuk mengatasi bencana (Faturahman 2018). Diharapkan

peraturan daerah Kabupaten Blitar dapat menangani banjir yang sering terjadi. Namun, pada tahun 2021, peraturan tersebut diperbarui dan dibuat versi baru. Bahkan pada tahun 2022, banjir masih terjadi di lima kecamatan di Kabupaten Blitar: Kecamatan Binangun, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Panggungrejo, dan Kecamatan Wodong.

Dari lokasi penelitian dan didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Sumber Daya Air, peneliti menemukan bahwa beberapa penyebab banjir di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut: kurangnya daerah resapan air seperti sistem drainase, banyaknya wallet atau lumpur yang membuat saluran air tidak dapat menampung jumlah air yang lebih besar; tanggul bendungan jebol karena daya air tampungan melebihi batas; dan kerusakan lingkungan seperti lahan untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau). Bagian atas telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian selama beberapa tahun terakhir, banyak saluran air yang belum berfungsi dengan baik, kekurangan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung, dan normalisasi anak sungai brantas, sungai bogel dan sungai bacem, yang memperparah banjir. Komunikasi sangat penting dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat karena masalah banjir di Kabupaten Blitar merupakan tanggung jawab publik. Sistem Birokrasi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan masalah bencana banjir. Untuk mendapatkan izin untuk membangun bangunan atau mengubah tatanan lingkungan yang berdampak pada masyarakat umum, diperlukan perundingan dengan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah dan pihak terkait saja. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Blitar (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan yang digunakan dalam penanggulangan banjir pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana analisis kritis implementasi kebijakan dalam penanggulangan banjir pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan proses implementasi kebijakan yang sudah digunakan dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Blitar dan faktor penghambat maupun pendukung Dinas PUPR Kabupaten Blitar dalam

menjalankan implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar.

Manfaat Penulisan

Sebagai pengetahuan tentang bagaimana menerapkan kebijakan penanggulangan bencana banjir di Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum Kabupaten Blitar. Hal ini akan memungkinkan peneliti lain dengan sudut pandang yang berbeda untuk mengkaji tema yang sama, dan masyarakat umum dan akademisi untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana banjir. Hasil ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi akademis dan masyarakat umum terkait dengan pelaksanaan kebijakan Pemkab dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Blitar. membantu memahami kebijakan apa yang akan diambil untuk menangani bencana banjir yang terjadi setiap tahun selama musim hujan.

Tinjauan Pustaka

1. **Administrasi Publik**
Menurut Bailey dikutip (Sawir 2021:17), teori Administrasi Negara mencakup semua ilmu (teori) yang relevan dan berguna untuk menjelaskan hakikat Administrasi Negara, seperti kondisi dan hubungannya, cara menorganisasi pemerintah, memilih pegawai, memberikan wewenang dan tanggung jawab, dan prinsip-prinsipnya. Menurut Siagian dikutip (Sawir 2021:35-36) juga berpendapat bahwa administrasi publik adalah proses yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh aparatur (Aparatur Sipil Negara) untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan sebelumnya melalui kebijakan yang berlaku.
2. **Kebijakan Publik**
menurut Andreson Sawir dikutip (2021:132) Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok aktor yang berkaitan dengan masalah atau sesuatu yang diperhatikan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik mencakup struktur dan definisi isu publik serta cara setiap satunya dimasukkan ke dalam agenda politik (Parsons, 2001). Dalam situasi seperti ini, analisis diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan, yang mencakup informasi tentang masalah yang ingin diselesaikan serta dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diterapkan (Dunn, 2004).
3. **Implementasi Kebijakan**
Menurut Grindle (1980) dikutip (Abdoellah dan Rusfiana 2016:57) implementasi kebijakan bukan hanya tentang bagaimana keputusan politik dijabarkan melalui saluran birokrasi. Proses ini mencakup masalah seperti konflik, keputusan, dan siapa yang mendapatkan

keuntungan dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, ada tiga komponen utama implementasi kebijakan: (1) Menafsirkan atau menerjemahkan arti program ke dalam bentuk yang dapat diterima atau dijalankan, (2) Organisasi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan program, dan (3) Penerapan berkaitan dengan perlengkapan pelayanan biasa, gaji, dan kompensasi. Berdasarkan penjabaran tersebut menurut Van Meter dan Van Horn 1957 (Abdoellah dan Rusfiana 2016:61-62) implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perumusan kebijakan. George C. Edward III Implementasi kebijakan adalah tahap penting dari perumusan kebijakan, yang berarti jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat memecahkan masalah yang menjadi sasarannya, maka kebijakan tersebut akan mengalami kegagalan sekalipun dilaksanakan dengan baik. Suatu kebijakan yang inovatif juga mungkin mengalami kegagalan. Model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III terdapat 4 Indikator yaitu: Komunikasi, sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. (Abdoellah dan Rusfiana 2016:67-68).

4. **Banjir**
Bencana banjir di Indonesia sering terjadi setiap tahun, terutama selama musim penghujan. Menurut Suripin (2004) masalah banjir masih belum terselesaikan dan terus meningkat dalam frekuensi, luas, kedalaman, dan durasi. Terdapat tiga komponen yang berkontribusi pada bencana banjir: (1) Elemen meteorologi, yang mencakup faktor-faktor yang memicu banjir, seperti intensitas curah hujan, distribusi hujan, frekuensi, dan lamanya hujan yang melampaui kapasitas DAS; (2) Elemen karakteristik fisik DAS, yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir yang dipicu oleh luas DAS, kemiringan lahan, ketinggian lahan, penggunaan lahan, dan tekstur tanah; dan (3) Elemen Manusia.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang data dari informan. Wawancara informan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara keseluruhan dan dengan deskripsi menggunakan kata-kata dan

bahasa, dalam konteks alami dan dengan menggunakan berbagai metode alami.

Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada tema-tema berikut:

1. Implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Blitar dalam menanggulangi bencana banjir dan mendapatkan informasi yang jelas berdasarkan data lapangan. Menurut teori George C Edward III, ada empat ciri: komunikasi yang dilakukan dalam dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi; Sumber daya manusia, peralatan, anggaran, dan kewenangan adalah komponen sumber daya yang sangat penting; Sikap pelaksana kebijakan; Struktur birokrasi yang berfokus pada prosedur standar operasional (SOP).
2. Faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam menjalankan kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sumber Data

Data adalah dokumen tertulis tentang sesuatu yang dapat diketahui atau sering disebut sebagai fakta yang digambarkan melalui simbol dan angka. Untuk mendapatkan data yang relevan untuk penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode berikut:

a) Data Primer

Menurut Umi Nariwati, SE., M.Si (2008:98) data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung. Data diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan responden. Informan yang diwawancarai termasuk Kepala Bidang Sumber Daya Air, Kepala Seksi Pengairan, Staf Bidang Sumber Daya Air, Ketua Himpunan Petani, dan masyarakat..

b) Data Sekunder

Menurut Sugiono (2008), data sekunder adalah data yang telah diolah. Ini termasuk berbagai referensi buku, peraturan, dan dokumen yang berkaitan dengan objek data yang akan diteliti oleh penulis. Untuk mendapatkan data sekunder, penulis menggunakan data yang berasal dari Undang-Undang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara, menurut Lexy J. Moleong (2012:186), adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua orang: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban. Dalam penelitian

ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur.

2. Observasi/ Pengamatan

Menurut Nasution (1998), observasi adalah inti dari semua ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hanya dapat bergantung pada data lapangan, atau fakta penelitian yang ditemukan melalui observasi. menunjukkan bahwa peneliti melihat keadaan nyata di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. Dengan izin pengamatan langsung, wawancara dan observasi dilakukan dalam metode ini untuk mendapatkan data sekunder yang tepat dan informasi yang lengkap.

3. Dokumentasi

Dokumen memiliki nilai digunakan dalam penelitian sebagai sumber data sekunder. Beberapa dokumentasi yang dibuat oleh peneliti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar termasuk foto dari subjek penelitian, foto beberapa data dari tempat penelitian, screenshot dari berbagai website, dan pengumpulan data dari berbagai website..

Instrumen Penelitian

Nasution (Sugiyono 2017) menyatakan bahwa peneliti sebagai instrumen penelitian sesuai karena mereka dapat mengubah setiap aspek. Selain itu, hanya manusia yang mampu membuat kesimpulan dari data yang dikumpulkan dan menggunakannya sebagai balikan untuk memperbaiki. Akibatnya, subjek utama penelitian "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Kabupaten Blitar" adalah orang yang melakukannya. Peneliti sendiri mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian tentang kebijakan penanggulangan banjir di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, melakukan wawancara dengan orang-orang yang relevan, dan membuat pedoman wawancara untuk wawancara dengan subjek peneliti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar..

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data ini mengacu pada analisis data penelitian kualitatif oleh Miles & Huberman, dan Saldana (2014: 12-13),Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

a) Pengumpulan data atau *data collection*

Data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis dimulai dengan memeriksa semua data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, bersama dengan dokumen lapangan terkait Implementasi

Kebijakan Penanggulangan Banjir di DPUPR Kabupaten Blitar.

- b) *Kondensasi data atau Data condensation*
Sangat penting untuk mengingat bahwa banyak data yang dikumpulkan peneliti berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. Data yang dikumpulkan semakin kompleks dan rumit seiring dengan jumlah peneliti yang melakukan pekerjaan lapangan. Catatan lapangan atau rangkuman informasi penting tentang masalah penelitian disebut kondensasi data.
- c) *Penyajian Data atau data display*
Menyajikan data menjadi pola adalah langkah berikutnya setelah kondensasi data; dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk naratif, tetapi juga dalam bentuk tabel dan gambar. Data yang dikumpulkan peneliti dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar digunakan dalam proses penyajian data ini.
- d) *Penarikan Kesimpulan atau Conclusions Drawing*
Verifikasi dan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data model Miles dan Huberman ini. Jika tidak ditemukan bukti tambahan selama tahap pengumpulan data, kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat preliminar dan dapat berubah kapan saja.

Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data. Menurut Lexy J. Moleong (2012:330), "triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu". Denzin membedakan empat jenis triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teknologi untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data.

Pembahasan

Implementasi kebijakan yang digunakan dalam penanggulangan banjir pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

- a) *Komunikasi*
Implementasi kebijakan berhasil, implementor harus tahu apa yang harus mereka lakukan. Untuk mengurangi distorsi implementasi, tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran target. Kelompok sasaran dapat menentang suatu kebijakan jika tujuan dan sasarannya tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali. Untuk mengetahui tentang kebijakan

penanggulangan banjir Kabupaten Blitar, sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 tahun 2021, yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana. Dimana dibagi menjadi tiga bagian untuk melihat hasil komunikasi dari implementasi kebijakan menurut Edward III. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transmisi Komunikasi

Edward III menyatakan bahwa pembuat kebijakan harus tahu apa yang mereka lakukan, sehingga transmisi merupakan persyaratan pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif. Sebelum perintah dan keputusan kebijakan diikuti, mereka harus dikirim atau diberikan kepada pelaksana. Komunikasi dalam kebijakan penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar kepada semua pihak yang terkait. Ini termasuk institusi pemerintah seperti BPBD, BBWS Brantas, kepolisian, dan TNI, serta masyarakat umum yang merupakan target kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi yang dikirim oleh Dinas PUPR sesuai dengan peraturan Kabupaten Blitar No. 84 Tahun 2021 tentang Peraturan No. 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Banjir. Untuk mencegah penumpukan material di saluran air, pemerintah bekerja sama dengan Himpunan Masyarakat Petani (HIPA) untuk menyebarkan informasi yang disampaikan oleh Dinas PUPR kepada masyarakat. HIPA juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sekitar, terutama saluran air yang menyebabkan banjir.

2. Kejelasan Komunikasi

Kejelasan adalah faktor kedua yang dikemukakan Edward III dalam Widodo (2010:97). Ini berarti bahwa pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan harus mendapatkan pemahaman yang jelas tentang maksud, tujuan, sasaran, dan substansi kebijakan publik. Ini memastikan bahwa semua pihak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kemudian menyampaikan kebijakan penanggulangan banjir kepada masyarakat Kabupaten Blitar secara jelas dan konsisten dalam pertemuan tahunan dengan organisasi masyarakat petani (HIPA). Kebijakan penanggulangan banjir

Kabupaten Blitar mencakup perawatan dan pembersihan rutin saluran air, baik drainase maupun irigasi, dengan tujuan membuat saluran air siap untuk menampung hujan yang besar. Selain itu, untuk membantu menahan air hujan, di daerah atas ditanam lebih banyak pohon. Namun, informasi yang diberikan secara langsung oleh Dinas PUPR melalui HIPA menunjukkan bahwa informasi tentang kebijakan penanggulangan banjir berasal dari komunikasi masyarakat yang dilakukan oleh HIPA. Ini menyebabkan ketidaksepakatan dalam pelaksanaan kebijakan karena berdampak pada ekonomi masyarakat dataran tinggi, yang berpendapat bahwa masyarakat membutuhkan perawatan kesehatan yang lebih baik. Karena beberapa masyarakat belum memahami kebijakan penanggulangan banjir, kebijakan komunikasi tersebut belum mencapai tujuan. Karena petani disosialisasi secara tidak merata ke masyarakat sekitar yang tidak bermata pencaharian petani.

3. Konsistensi Komunikasi

Perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas, jika implementasi kebijakan ingin berhasil. Konsekuensi ini berkaitan dengan sikap, persepsi, dan respons pelaksana terhadap pedoman yang dilaksanakan. Staf Dinas PUPR secara konsisten memberikan informasi atau penjelasan tentang kebijakan penanggulangan banjir melalui pengurus organisasi Himpunan Masyarakat Petani (HIPA), yang akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Informasi dikirim setiap tahun sesuai dengan ketetapan yang berlaku yang tercantum dalam kebijakan. Sehingga berdasarkan analisis, komunikasi kebijakan yang disampaikan oleh Dinas PUPR Kabupaten Blitar secara berkala setiap tahun sekali, khususnya berkaitan dengan pembersihan saluran air dan pelestarian alam sekitar. sesuai dengan apa yang akan disampaikan kepada publik. Namun, penyampaian informasi kurang efektif. Komunikasi tentang kebijakan seharusnya dilakukan setahun sekali.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 84 tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana, aspek komunikasi antar organisasi dalam kebijakan

penanggulangan banjir memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak pihak perangkat terkait untuk menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana. Kemudian komunikasi tentang kebijakan penanggulangan banjir Kabupaten Blitar antara pemerintah dan organisasi swasta atau masyarakat yang terlibat dalam rehabilitasi atau rekonstruksi harus formal dan informal. Komunikasi informal ini adalah dasar dari tujuan dan prosedur kebijakan ini. Tujuannya adalah untuk menggabungkan penyelenggaraan pelayanan publik ke dalam hierarki yang dipengaruhi oleh cara seorang pemimpin organisasi berkomunikasi dengan pelaksana kebijakan untuk menyampaikan tujuan dan standar kebijakan. Selanjutnya Proses koordinasi, yang mencakup penanganan pasca banjir melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang melibatkan berbagai organisasi, dilaksanakan dengan baik. Ini ditunjukkan oleh komunikasi yang baik antar organisasi terkait dari pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan di lapangan yang terkait dengan informasi koordinasi yang lengkap secara hierarki. Dalam hal ini, organisasi dengan otoritas lebih tinggi berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, dalam komunikasi antar organisasi tentang kebijakan penanggulangan banjir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membuat rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing.

b) Sumberdaya

Sumber daya sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan menurut Edward III dalam Widodo (2010:98). Keberhasilan program kebijakan sangat dipengaruhi oleh semua sarana dan prasarana, para pelaksana kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan program, dan tingkat kualitas dan kewenangannya. Menurut Edward III dalam tangkilisan sumber daya terdapat beberapa elemen sebagai berikut:

1. Sumberdaya Staff

Sumber daya utama untuk menerapkan undang-undang adalah karyawan menurut Edward III dalam Widodo (2010:98). Disebutkan dalam Peraturan Kabupaten Blitar Nomor 84 Tahun 2021 tentang Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Banjir, sesuai dengan tupoksinya. Pada pasal 11 ayat 1 huruf a, sumber daya manusia terdiri dari bupati, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

kebijakan; BPBD, yang menyusun dan menjalankan kebijakan penanggulangan banjir; perangkat daerah lain yang membantu BPBD terkait, seperti dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Dinas PUPR; pihak swasta yang terkait, seperti konsultan dan kontraktor dalam rehabilitasi dan rekonstruksi; dan pihak organisasi maupun lembaga pemerintah lainnya. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan oleh Dinas PUPR terhambat oleh jumlah karyawan yang tidak memadai. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan banjir dengan sukses, diperlukan sumber daya manusia yang cukup dalam hal kualitas dan kuantitas. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas sumber daya manusia berkaitan dengan kuantitas.

2. Sumberdaya Informasi

Menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2016:138) informasi tentang implementasi kebijakan terdiri dari dua kategori: (1) informasi tentang cara kebijakan diterapkan. Jika pelaksana diberi perintah untuk bertindak, mereka harus tahu apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mereka harus memiliki informasi tentang kepatuhan pelaksana terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah. Salah satu tanggung jawab implementator adalah memastikan bahwa orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mematuhi hukum. Menurut informasi yang diberikan oleh kepala bidang sumber daya air di Departemen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang bertanggung jawab atas rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana, pelaksana kebijakan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Pelaksana kebijakan telah memahami prosedur dan tindakan yang digunakan untuk memperbaiki dan merenovasi sarana, seperti yang dinyatakan di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi informasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPBD, bupati, dan lembaga lainnya telah berjalan dengan baik. Menurut Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa pembangunan prasarana dan sarana

tersebut akan dilakukan sesuai dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Rencana ini akan memasukkan perencanaan teknis yang mempertimbangkan kontribusi perangkat daerah terkait dan masyarakat di daerah bencana sebagai tindakan pencegahan banjir di Kabupaten Blitar.

3. Sumberdaya Wewenang

menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) wewenang harus diberi kekuatan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri tentang pelaksanaan kebijakan yang mereka kendalikan. Kewenangan memberikan otoritas atau legitimasi kepada pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Pelaksanaan kebijakan membutuhkan efisiensi, tetapi jika pelaksana memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, efisiensi akan berkurang. Sumber daya wewenang dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa pihak implementor mengetahui fungsi, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam menerapkan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana banjir berada di kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar memiliki peran penting dalam mencegah banjir untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam bidang sumber daya air. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk perencanaan kebijakan untuk pengelolaan SDA, yang mencakup pembangunan dan rehabilitasi SDA, operasional dan pemeliharaan tata guna air dan air limbah, pengelolaan sumber air, sungai, dan pantai, dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi SDA.

4. Sumberdaya Fasilitas

Sumber daya peralatan adalah alat yang digunakan untuk menjalankan pelaksanaan kebijakan, menurut Edward III dalam Widodo (2010:102), dan mencakup gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:101), sumber daya anggaran yang terbatas akan

memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dukungan finansial atau anggaran diperlukan untuk mendukung terlaksananya kebijakan dalam sarana dan prasarana. Anggaran yang terbatas menyebabkan pelaku kebijakan yang kurang terlibat dan program tidak berjalan dengan baik.. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, komponen fasilitas sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar, terutama dalam hal sarana dan anggaran. Menurut Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2021 mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 tahun 2019 tentang penanggulangan banjir, pasal 13 tentang Rehabilitasi Pasca Bencana meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; Selain itu, Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2021 mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 tahun 2019 tentang penanggulangan banjir, pasal 12 menyatakan bahwa dana untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dapat berasal dari: anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), yang dibuat setiap tahun oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari tahun 2018 hingga 2022, menetapkan tujuan untuk menerapkan program kebijakan penanggulangan banjir melalui anggaran yang dialokasikan. Hasil analisis di atas menunjukkan kekurangan sumber daya manusia untuk komponen sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar. Akibatnya, sangat penting bagi banyak pihak terkait untuk ikut serta dan membantu mengatasi banjir di Kabupaten Blitar. Sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang rehabilitasi dan rekonstruksi, sumber daya informasi dan wewenang digunakan. Namun, kebijakan program penanggulangan banjir tidak akan berhasil tanpa sarana dan prasarana pendukung dan dana yang dialokasikan untuk kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan membutuhkan fasilitas.

c) Disposisi

George C. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) menyatakan para pelaksana kebijakan harus tau apa yang akan dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya jika implementasi kebijakan

ingin berhasil dan efisien. Dalam hal kebijakan penanggulangan banjir Kabupaten Blitar, sikap dan pelaksanaan yang baik menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan dan keterlibatan banyak pihak yang seperti bupati, BPBD, dan lainnya. Para pelaksana kebijakan memahami tugas dan petunjuk teknis untuk menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan prosedur. Dalam kebijakan penanggulangan banjir Kabupaten Blitar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkomitmen untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah melakukan evaluasi saluran air untuk mencegah penumpukan material yang menyebabkan banjir. Selain itu, mereka mengadakan rapat secara teratur setahun sekali dengan pengurus organisasi masyarakat Himpunan Petani (HIPA) untuk mensosialisasikan pencegahan banjir dan mendorong partisipasi lingkungan masyarakat. Data yang dikumpulkan oleh peneliti menunjukkan bahwa program penanggulangan banjir Kabupaten Blitar telah berjalan dengan baik. Komitmen dan tanggung jawab pelaksana kebijakan menunjukkan hal ini. Namun, kabupaten tidak bertanggung jawab atas beberapa wilayah yang rawan banjir, sehingga beberapa program belum dilaksanakan. Akibatnya, pengendalian banjir Kabupaten Blitar hanya dapat mengurangi banjir di daerah sekitarnya. Ini harus menjadi evaluasi untuk stakeholder agar mereka tahu apa yang harus dilakukan agen pelaksana.

d) Struktur Birokrasi

Menurut teori George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:140), tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh struktur birokrasi. Meskipun para pelaksana kebijakan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan atau memiliki keinginan untuk melakukannya, ada kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau terealisasi karena kelemahan dalam struktur birokrasi. "Prosedur Operasional Standar (SOP) adalah salah satu ciri utama birokrasi. Kepala bidang SDA menyatakan bahwa Dinas PUPR bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan banjir. DPUPR sesuai dengan tupoksi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana. Artinya, DPUPR dapat menyediakan dan meminjam alat berat baik selama maupun setelah banjir. Oleh karena itu, DPUPR Kabupaten Blitar memiliki standar prosedur operasional (SOP) khusus untuk alat berat. Informasi yang diberikan tentang juknis pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa informan memahami dan memahami standar operasional prosedur (SOP). Oleh karena itu,

berdasarkan aspek SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab dari setiap pelaksana kebijakan, dapat disimpulkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Blitar cukup baik.

Analisis kritis implementasi kebijakan dalam penanggulangan banjir pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

1. Faktor Pendukung

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Kasmad (2018), badan pelaksana kebijakan harus memiliki enam karakteristik untuk mendukung kebijakan: vitalitas organisasi; kompetensi dan jumlah karyawan organisasi; tingkat komunikasi; dan tingkat kendali hierarki atas proses subunit dan keputusan. Pasal 5 Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menetapkan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penanggulangan bencana, dan Pasal 6 membahas tanggung jawab, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan risiko bencana dan memberikan pedoman untuk mengurangi risiko bencana melalui program pembangunan. Yang berarti pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan penanggulangan banjir di seluruh Kabupaten Blitar.

Untuk mengurangi risiko banjir dan kerusakan infrastruktur, dibutuhkan pembangunan untuk mengatasi masalah banjir dan memperbaiki fasilitas yang rusak oleh banjir. Menurut informasi yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik Pengairan, program rencana strategis telah mengalokasikan dana untuk perbaikan, rehabilitasi, dan rekonstruksi sarana dan prasarana fasilitas publik, terutama saluran air irigasi dan drainase. dan bekerja sama dengan organisasi publik dan swasta yang relevan. Dalam hal ini, sudah jelas siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan penanggulangan banjir. Kebijakan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana dikenakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, sedangkan BPBD bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan mengawasi PD terkait.

2. Faktor Penghambat

Menurut Morss dan Gow dalam Pasolong (2011:59), faktor penghambat menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan menghadapi rintangan internal dan faktor eksternal. Keterbatasan eksternal, juga dikenal sebagai faktor luar, terdiri dari semua kekuatan yang mempengaruhi proses penerapan kebijakan

pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor internal disebut sebagai hambatan eksternal yang mencakup kualitas input serta ketersediaan sumber daya manusia, dana, organisasi, informasi, metode, dan fasilitas, serta peraturan sistem dan metode yang harus dipatuhi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar menghadapi tantangan yang berasal dari sumber daya internal dan eksternal. Informasi yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengairan menunjukkan bahwa masalah banjir tidak terjadi di wilayah yang berada di bawah kabupaten. Ini karena Dinas PUPR hanya menyampaikan dan berkolaborasi tentang banjir dengan lembaga provinsi seperti BBWS. Sumber daya staf adalah kendala utama, yang sangat penting untuk menerapkan implikasi.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar dengan menggunakan indikator-indikator George C. Edward III adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Untuk memastikan bahwa kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar berjalan dengan baik, faktor komunikasi sangat penting. Tiga faktor komunikasi ini adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi Transmisi

Transmisi digunakan untuk menyampaikan kebijakan tertentu. Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana pasca banjir, DPUPR Kabupaten Blitar bertindak sebagai Koordinator dalam upaya penanggulangan banjir dengan memanfaatkan HIPA (Himpunan Petani). HIPA akan turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan membersihkan saluran drainase untuk mencegah banjir.

2) Komunikasi Kejelasan

Indikator kejelasan komunikasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar, HIPA belum memberikan informasi atau sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Ini karena HIPA hanya memfokuskan pada para petani, meskipun tidak semua masyarakat di Kabupaten Blitar adalah petani. Karena kebijakan penanggulangan banjir pemerintah membuat tidak semua orang memahami informasi program.

- 3) Komunikasi Konsistensi
Indikator Konsistensi menunjukkan bahwa penyebaran informasi dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar sudah konsisten, tetapi masih kurang efektif karena dilakukan hanya setahun sekali. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan sosialisasi DPUPR Kabupaten Blitar dengan HIPA setiap tahun, yang kemudian akan menyampaikan informasi tentang program penanggulangan banjir kepada masyarakat.
 - 4) Komunikasi Antar Organisasi
Komunikasi antar organisasi adalah cara kerjasama dengan beberapa kelompok lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar, pemerintah, terutama DPUPR, bekerja sama dengan beberapa stakeholder, termasuk BPBD, yang bertanggung jawab atas semua tindakan penanggulangan banjir. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta seperti HIPA (Himpunan Petani) di Kabupaten Blitar untuk memberi tahu masyarakat tentang program penanggulangan banjir.
2. Sumberdaya
Terdapat indikator sebagai berikut:
- 1) Pada sub indikator sumber daya manusia (SDM), jumlah karyawan yang tersedia untuk melaksanakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar masih terbatas. Ini terutama berlaku untuk DPUPR Bidang SDA (Sumber Daya Air), yang membutuhkan 14 hingga 18 orang untuk mengatasi 674 saluran air. Ini jelas tidak efisien karena tidak sebanding dengan tugas yang mereka lakukan. DPUPR menerima bantuan dari berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan ormas untuk menyelesaikan tugasnya.
 - 2) Dalam indikator sumber daya informasi, kebijakan penanggulangan banjir yang disampaikan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.03 Tahun 2019 tentang penanggulangan bencana. Di mana peraturan tersebut menjelaskan tugas dan fungsi DPUPR, BPBD, JITUPASNA, dan lembaga lain yang berkaitan dengan penanggulangan banjir.
 - 3) Pada indikator kewenangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan kebijakan penanggulangan banjir sesuai dengan wewenang dan tupoksi yang berlaku, serta Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2021 tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Blitar No.03 Tahun 2019 tentang penanggulangan bencana. Dalam hal ini, Dinas PUPR memberikan bantuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Indikator Fasilitas menetapkan bahwa fasilitas anggaran dan sarana harus menerapkan kebijakan penanggulangan banjir. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk memperbaiki fasilitas drainase, irigasi, dam, dan bendungan. Namun, mereka melakukan ini di tempat-tempat di mana saluran air digunakan secara tidak efektif atau tidak sama sekali. Selanjutnya, untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan banjir ini, fasilitas anggaran menggunakan APBD yang diberikan oleh BPBD. APBD ini diberikan sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang dibuat setiap tahun. Anggaran dialokasikan untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
3. Disposisi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Blitar melaksanakan kebijakan penanggulangan banjir dengan cukup baik. Pelaksana kebijakan dalam hal ini berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan penanggulangan banjir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk memastikan sistem yang telah ada berjalan dengan sistematis atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sikap pelaksana menuntut bekerja sama dengan baik antar pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta. Pencapaian dalam program kinerja dilapangan menunjukkan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pelaksanaan program kebijakan penanggulangan banjir.
4. Struktur Birokrasi
Sebagai pelaksana kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan Prosedur Pengoperasian Standar (SOP) yang didokumentasikan dalam bentuk juknis. Ini menunjukkan bahwa SOP telah dipahami dan dijalankan secara menyeluruh oleh organisasi.
5. Faktor Pendukung
Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar adalah adanya peraturan, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah

kabupaten, yang menegaskan pentingnya memperhatikan wilayah yang rentan terhadap bencana banjir.

6. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir termasuk kekurangan tenaga kerja yang diperlukan dan banjir terjadi di wilayah yang bukan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Saran

Diharapkan bahwa kebijakan penanggulangan banjir Kabupaten Blitar akan diperbarui setelah proses implementasi. Untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, peneliti dapat menyarankan hal-hal berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Blitar membuat peraturan tentang Ruang Terbuka Hijau untuk penggunaan alih fungsi lahan untuk mengurangi banjir;
2. Mengoptimalkan penggunaan alih fungsi lahan dengan menanam pohon-pohon besar seperti jati.
3. Mengoptimalkan penggunaan saluran air irigasi agar lebih efisien.
4. Meningkatkan efisiensi pembangunan drainase di setiap ruas jalan di Kabupaten Blitar.
5. Penambahan karyawan di Bidang Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar untuk memenuhi tugas dan fungsi dalam mengatasi banjir secara efektif dan efisien.
6. Agar kebijakan penanggulangan banjir dapat berjalan lebih baik, perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemantauan HIPA secara berkala setidaknya dua kali setahun.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Agustinus, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Kasmad, Rulinawaty. 2018. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makasar: Kedai Aksara.
- Miles, M.B. Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014) *Qualitatif Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: sage Publications Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moelong, Lexy J. 2005. *Metodelogi Penelitian Kulitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moelong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kulitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasalong, harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sawir, Muhammad. 2021. *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik konseptual dan praktik*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Suyeno, Mazyatun Nafiah, Nurul Umi Ati. 2022. *Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030*. Universitas Islam Malang. Vol 16. No 6.
- Faturahman, B. M. (2018) *Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik*. Publikasi Jurnal Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 24 Tahun 2007 Tentang Penaggulangan Bencana
- Peraturan Bupati Blitar Jawa Timur No. 84 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana.
- LKJIP, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.
- RENSTRA, Rencana Strategis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. Bmkg. Probabilistik Curah Hujan 20 mm (tiap 24 jam) /<https://www.bmkg.go.id/cuaca/probabilistik-curah-hujan.bmkg>
- Data Informasi Bencana Indonesia <https://dibi.bnpb.go.id/>
- Flora, Mario. 2022. 4 Fakta Banjir Landa kabupaten Blitar, 13 Desa Terdampak. Liputan 6.com <https://www.liputan6.com/news/read/5100773/4-fakta-banjir-landa-kabupaten-blitar-13-desa-terdampak>
- Kompas tv, kediri. 2022. Banjir Rendam Pemukiman ratusan warga Mengungsi. Kompas Tv <https://www.kompas.tv/article/339700/banjir-rendam-pemukiman-ratusan-warga-blitar-mengungsi>
- One Data Kabupaten Blitar 2020 <https://data.blitarkab.go.id/open-data/dataset/data-prioritas-badan-penanggulangan-bencana-daerah-kabupaten-blitar/resource/a3ef0ea7-53ac#{}>